

PERUBAHAN KEENAM -- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0092, 6 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0092 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0097 TAHUN 2024 TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PERANGKAT DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bawa dengan telah memasuki masa pensiunnya Aparatur Sipil Negara yang menjalankan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka perlu dilakukan penggantian pejabat dimaksud dengan pejabat Pelaksana Tugas, sehubungan dengan pergantian sebagaimana dimaksud, maka perlu dilakukan perubahan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0097 Tahun 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut perubahan atas Keputusan Walikota Nomor e0097 Tahun 2024 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014 telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 46 Tahun 2025; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Pergub No. 142 Tahun 2013; Pergub No. 142 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 161 Tahun 2014; Pergub No. 57 Tahun 2022; Kepgub No. 1859 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Kepgub No. 52 Tahun 2020; Kepgub No. 357 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Kepgub No. 665 Tahun 2024
- Keputusan ini mengatur tentang Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0092 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Walikota Nomor e-0097 Tahun 2024 menetapkan perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025 guna menyesuaikan kebutuhan organisasi dan pelaksanaan anggaran.

Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 9 Desember 2025
- Keputusan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan tertib administrasi pengelolaan anggaran pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025
- Lamp : 4 hlm

